



PENETAPAN

Nomor 1858/Pdt.G/2015/PA Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara antara :

PENGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir DIII, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kelurahan Kassi-Kassi, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Pegawai Kontrak, tempat tinggal di Kelurahan Galesong Kota, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar pihak Penggugat;

Setelah memeriksa alat bukti.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 19 Oktober 2015 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Register Perkara Nomor 1858/Pdt.G/2015/PA Mks tanggal 19 Oktober 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2014 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 135/055/V/2014 tanggal 22 Mei 2014;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jalan Pendidikan, No. 5, Kelurahan Bontolebang, Kecamatan Galesong Utara,

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No. 1858/Pdt.G/2015/PA.Mks.



Kabupaten Takalar;

3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 1 tahun 5 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan pernah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) namun tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak tanggal 26 Mei 2014 Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa alasan yang jelas;
5. Bahwa pada tanggal 21 Juni 2014 Penggugat meminta izin kepada Tergugat untuk berangkat ke Kabupaten Bombana karena pada saat itu Penggugat bekerja di Puskesmas Rumbia Tengah, Kabupaten Bombana, namun Tergugat tiba-tiba marah tanpa alasan yang jelas dan mengucapkan kata-kata yang tidak pantas didengar oleh Penggugat;
6. Bahwa Tergugat tidak pernah bertanggung jawab atas pemenuhan nafkah (ekonomi) untuk Penggugat;
7. Penggugat telah berupaya untuk tetap mempertahankan perkawinan/ rumah tangga tetapi tidak berhasil, karena Tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk itu.
8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;
9. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;
10. Bahwa Penggugat adalah seorang yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Pemkot Makassar (Puskesmas Antang Perumnas), namun sampai saat ini belum memiliki Surat Izin Cerai dari atasan (instansinya);
11. Bahwa apabila gugatan Penggugat dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, Kantor Urusan Agama Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Rapoocini, Kota Makassar, untuk dicatat dalam

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No. 1858/Pdt.G/2015/PA.Mks.



daftar yang disediakan untuk itu.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, Kantor Urusan Agama Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Rapoocini, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri dalam persidangan;

Bahwa di depan persidangan, majelis hakim berusaha menasehati Penggugat, kemudian Penggugat menyatakan secara lisan mencabut perkaranya Nomor 1858/Pdt.G/2015/PA Mks bertanggal 19 Oktober 2015, dengan alasan Penggugat akan mengurus surat izin atasan dulu karena belum keluar;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No. 1858/Pdt.G/2015/PA.Mks.



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan ini adalah seperti diuraikan tersebut di muka;

Menimbang, bahwa di persidangan ternyata Penggugat menyatakan secara lisan mencabut perkaranya Nomor 1858/Pdt.G/2015/PA Mks bertanggal 19 Oktober 2015, di depan sidang tanggal 2 Desember 2015 dengan alasan akan mengurus surat izin perceraian dari atasan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum tentang proses penyelesaian perkara ini, maka Majelis Hakim mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dan perlu menetapkan bahwa perkara ini telah dicabut, sehingga hal ini telah memenuhi ketentuan RV, Pasal 271;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1858/Pdt.G/2015/PA Mks dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 551.000,00(lima ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2015 Masehi, bertepatan tanggal 20 Shafar 1437 Hijriyah, oleh majelis hakim Pengadilan Agama Makassar, **Drs. H. Muhtarom, SH.**, sebagai ketua majelis dan **Dra. Hj. Nurjaya, MH.** serta **Dr. H. Sukri HC, MH.** masing-masing sebagai hakim anggota, serta diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dan dibantu oleh **Dra. Hj. Rifqah Sulaiman** sebagai panitera pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No. 1858/Pdt.G/2015/PA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nurjaya, MH.

Drs. H. Muhtarom, SH.

Dr. H. Sukri HC, MH.

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Rifqah Sulaiman

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK Perkara : Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp. 460.000,00
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,00
5. Biaya Materai : Rp. 6.000,00

Jumlah : Rp. 551.000,00

(Lima ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No. 1858/Pdt.G/2015/PA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No. 1858/Pdt.G/2015/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)